



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, lebih khusus Pasal 3 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 6 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditeir, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan .
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan pemerintah daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.
11. Jalan adalah semua jalan yang diperuntukan dan dipergunakan untuk lalu lintas.
12. Daerah Manfaat Jalan adalah meliputi Badan Jalan Saluran Tepi Jalan dan Ambang Pengaman.
13. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disebut GSP adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh pagar atau tangga rumah.
14. Garis Sempadan Teritis yang selanjutnya disebut GST adalah garis khayal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan terletak pada kedua sisi jalan, sejajar dengan jalan yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan atau sejenisnya.
15. Bangunan adalah bangunan - bangunan yang membentuk ruangan tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan lainnya yang berhubungan dengan bangunan itu.

16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
17. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengali atau menambah bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
18. Penghapusan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bangunan ditinjau dari segi fungsi dan konstruksi.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Pemegang izin adalah orang pribadi atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang di pergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat menjadi SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II
JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN
Pasal 2

1. Jenis pelayanan izin mendirikan bangunan terdiri dari :
 - a. Izin pembuatan bangunan baru;
 - b. Izin merubah bangunan;
 - c. Izin pembongkaran bangunan;
 - d. Izin penghapusan bangunan;
 - e. Izin penimbunan bahan bangunan di daerah manfaat jalan (DAMAJA);
 - f. izin sempadan.
2. Pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa :
 - a. SKRD
 - b. SSRD

BAB III
PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN
Pasal 3

1. Sarana pemungutan retribusi dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan atau diporporasi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Untuk mendapatkan legalisasi dan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melegalisasi dan atau mendorporasi sasaran pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), dan mendistribusikan kepada pemohon dalam hal ini instansi dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk itu.

BAB IV
PEMUNGUTAN

Pasal 4

1. Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi dapat memprediksi data subyek dan melakukan pendataan subyek dan obyek retribusi.
2. Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan guna penyusunan anggaran.

Pasal 5

1. Data subyek dan obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), wajib dilakukan guna pemutakhiran data secara periodik.
2. Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi terkait.
3. Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi.

BAB V
PENETAPAN

Pasal 6

Penetapan besarnya retribusi terutang atau retribusi yang harus dbayar oleh wajib retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD.

Fasal 7

1. Untuk mendapatkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) , wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi dengan menggunakan SPORD atau formulir lainnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang - kurangnya :
 - a. Nama pemohon;
 - b. Alamat;
 - c. Pekerjaan/jabatan;
 - d. Jenis pekerjaan bangunan;
 - e. Penggunaan bahan - bahan bangunan yang dilaksanakan.
3. Bentuk SPORD atau formulir lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan secara teknis tersendiri dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), harus melampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- a. Mengisi Formulir permohonan
- b. Photo copy surat kepemilikan tanah (sertifikat, akta, SPPHT, Surat Keterangan)
- c. Photo Copy Kartu tanda Penduduk
- d. Dokumen lingkungan (amdal,UKL/UPL,SPPL)
- e. Gambar bangunan/bestek
- f. Izin Lokasi khusus untuk usaha
- g. Surat keterangan dari kepolisian bagi IMB yang hilang

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang berkenaan dengan pekerjaan menambah atau merubah bangunan tetap dipersyaratkan adanya rencana dan gambar bangunan sebagaimana pada pelaksanaan pembuatan bangunan baru, akan tetapi pada rencana dan gambar bangunan yang dimohonkan yang diberi tanda tinta merah untuk membedakannya, dengan melampirkan IMB yang lama.
- (2) Permohonan IMB untuk pengalihan kepemilikan dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, ditambah dengan bukti pengalihan hak dan IMB yang lama

Pasal 10

1. Kepala Daerah dalam hal ini Kepala instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut pengelola retribusi dapat menolak permohonan izin mendirikan bangunan :
 - a. Mengganggu keselamatan dan kepentingan umum;
 - b. Bertentangan dengan pelestarian, keserasian dan keseimbangan lingkungan;
 - c. Bertentangan dengan hak rakyat;
 - d. Bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo, rencana tata ruang ibukota Kecamatan, tata ruang kawasan - kawasan, dan melampaui batas GSP dan GST.
2. Penolakan permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah melalui Kepala instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi dengan menyebutkan alasan - alasan penolakan.

Pasal 11

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), petugas ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi, melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Nota perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Kepala Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk untuk disetujui.

Pasal 12

Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka terhadap pekerjaan bangunan yang memerlukan izin mendirikan bangunan dikenakan dan dipungut biaya - biaya sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Biaya izin sempadan | Rp. 15.000 |
| b. Biaya izin bangunan baru | |
| 1. Untuk pengukuran bangunan luas s/d 100 m ² | Rp. 15.000 |
| 2. Untuk pengukuran bangunan luas diatas 100m ² | Rp. 25.000 |
| c. Biaya izin merubah bangunan | Rp. 25.000/m ² |
| d. Biaya izin penghapusan bangunan | Rp. 25.000/ m ² |
| e. Biaya izin penimbunan bahan bangunan di Daraja | |
| 1. Untuk luas s/d 10 m ² | Rp. 10.000 |
| 2. Untuk luas diatas 10 m ² | Rp. 25.000 |
| f. Biaya penunjang penerbitan dan pembuatan gambar situasi | |
| 1. Untuk bangunan luas s/d 100 m ² | Rp. 5.000 |
| 2. Untuk bangunan luas diatas 100 m ² | Rp. 10.000 |
| g. Biaya pemberian plat nomor (peneng) | Rp. 25.000 |

Pasal 13

1. Berdasarkan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 yang disetujui, Kepala instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi, menerbitkan SKRD.
2. SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh wajib retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi dan ditandatangani oleh Kepala instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 14

1. Pembayaran retribusi dibayar dimuka dan dilakukan secara tunai/lunas.
2. Wajib retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), membayar retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima/Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk untuk itu.
3. Berdasarkan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendaharawan Khusus Penerima/Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk untuk itu, menerbitkan bukti pembayaran berupa SSRD yang ditandatangani Bendaharawan Khusus Penerima / Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan pemohon

BAB VII
BENTUK SURAT IZIN
Pasal 15

1. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dan jika persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Pasal 14 lengkap dan terpenuhi, instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan atau pengelola retribusi, menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang memuat sekurang - kurangnya :
 - a. Nama;
 - b. Alamat;
 - c. Pekerjaan/jabatan;
 - d. Jenis bangunan;
 - e. Peruntukan bangunan;
 - f. Letak persil tempat bangunan;
 - g. Jangka waktu pekerjaan;
 - h. Biaya (retribusi) yang ditetapkan;
 - i. Ketentuan lain yang dianggap perlu.
2. Bentuk Surat Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan secara teknis tersendiri dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENYETORAN
Pasal 16

Realisasi pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah atau ke Bendaharawan Khusus Penerima pada instansi yang ditunjuk untuk itu, sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

BAB IX
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

1. Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, membukukan sarana pemungutan dan administrasi pendukung lainnya.
2. Sarana pemungutan dan administrasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dengan memuat sekurang - kurangnya :
 - a. Nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
 - b. Nomor dan tanggal penerbitan;
 - c. Tanggal jatuh tempo;
 - d. Besarnya ketetapan retribusi;
 - e. Jumlah pembayaran.

Pasal 18

1. Instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, melaporkan realisasi pungutan dan penyeteroran setiap bulannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan disampaikan kepada :
 - a. Inspektorat Kabupaten Gorontalo;
 - b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo;
2. Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk atau dibentuk untuk itu, maka tempat lain yang ditunjuk atau dibentuk tersebut harus melaporkan ke instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, sesuai ketentuan yang berlaku.

BAE X
PENGAWASAN

Pasal 19

1. Pengawasan atas pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan oleh instansi teknis dan atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola retribusi, bersama - sama dengan instansi terkait.
2. Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KOORDINASI DAN PEMBINAAN
TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai koordinator dan Pembina teknis operasional pemungutan retribusi.
2. Koordinasi, tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan bersama-sama dengan Tim Koordinasi Pemungutan yang pembentukannya ditetapkan tersendiri.

BAB XII
INSTANSI PEMUNGUT DAN PENGELOLA

Pasal 21

1. Instansi pelaksana pemungutan dan pengelolaan retribusi ditetapkan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo
2. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo dalam melaksanakan tugas pemungutan dan pengelolaan retribusi dibantu oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan.

BAB XIII
BIAYA PEMUNGUTAN DAN INSENTIF

Pasal 22

Instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana pemungutan dan pengelolaan retribusi diberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

Terhadap bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan maka pengurusan izinnya dipersamakan dengan melaksanakan pembuatan bangunan baru dan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Pemegang izin yang telah ada dapat merubah peruntukan bangunan yang telah ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan setelah beroleh persetujuan Kepala Daerah melalui Kepala Instansi yang ditunjuk sebagai pelaksana pemungutan dan pengelolaan retribusi.

Pasal 25

Angka prosentase yang digunakan sebagai pengali dalam komponen perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terhutang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 73 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini menyangkut teknik dalam pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.


Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
Pada tanggal 4 Juni 2012


BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
Pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO



HADIJAH U. TAYEB